BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia serta berhak atas penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan hak asasi manusia, rasa aman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkembangan bentuk dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak, seperti kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, perdagangan orang, hingga kekerasan di ruang digital, memerlukan penyelenggaraan pelindungan yang secara sinergis dan berkesinambungan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan terhadap Perempuan dan anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bojonegoro sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional pada Dinas.
10. Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pembinaan dan pengawasan dalam rangka Pelindungan Perempuan dan Anak.
11. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
13. Hak Perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
16. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi.
17. Pelindungan Khusus adalah suatu bentuk pelindungan yang diterima oleh Perempuan dan/atau Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa.

18. Pemenuhan Hak Perempuan adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Perempuan dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Perempuan mendapatkan hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.
19. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
20. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Perempuan dan Anak serta Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Perempuan dan Anak.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik, psikis, dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
22. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat maupun publik.
23. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
24. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

25. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan terhadap Perempuan dan Anak yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
26. Perlakuan Salah Lainnya adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau menyebabkan Perempuan dan Anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/atau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi, atau mental.
27. Korban adalah Perempuan dan/atau Anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya.
28. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
29. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
30. Literasi Digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
31. Ruang Digital adalah ekosistem virtual yang menghubungkan aktivitas individu, organisasi, dan Pemerintah yang berlangsung melalui teknologi digital.
32. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi, dan lintas sektor bagi Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya.

33. Pendampingan adalah proses pemberian kemudahan yang diberikan oleh Pendamping kepada Korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian Korban dapat terwujud secara berkelanjutan.
34. Rehabilitasi adalah pemulihan Korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun masyarakat.
35. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
36. Lembaga Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
37. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
38. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
39. Lembaga Bantuan Hukum adalah pemberi bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Lembaga Penegak Hukum adalah lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak, kelompok kegiatan Anak, dan/atau perseorangan, yang dibina oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

43. Rencana Aksi Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat RAD PPA, adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat program, kegiatan, indikator capaian, target, anggaran, dan Perangkat Daerah penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    a. keadilan;
    b. kesetaraan;
    c. kepastian hukum;
    d. nondiskriminasi; dan
    e. penghormatan terhadap hak asasi manusia.
(2) Penyelenggaraan Pelindungan Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    a. nondiskriminasi;
    b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
    c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
    d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

a. menjamin penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan Hak Perempuan dan Anak di Daerah;
b. memberikan jaminan rasa aman, nyaman, dan layanan yang dibutuhkan bagi Perempuan dan Anak;
c. memfasilitasi Pelindungan Perempuan dan Anak di Ruang Digital;
d. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Perempuan dan Anak serta melakukan Penanganan dan Pemulihan Korban;

e. memperkuat lingkungan protektif bagi Perempuan dan Anak dari segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
f. memberikan Pelindungan dan pelayanan bagi Korban serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak;
g. meningkatkan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pelaku usaha dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak; dan
h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:
a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b. perencanaan Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak;
c. pelaksanaan Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak;
d. koordinasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak;
e. partisipasi masyarakat;
f. pembinaan dan pengawasan; dan
g. pendanaan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah bertugas:
a. melaksanakan penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan Hak Perempuan dan Anak;
b. menyelenggarakan pelayanan bagi Korban;
c. mengoordinasikan Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak; dan
d. memberikan dukungan sarana, prasarana, anggaran, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah berwenang:
   a. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak;
   b. melakukan Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak serta melakukan Penanganan dan Pemulihan Korban sesuai dengan kewenangan Daerah;
   c. membentuk dan mengembangkan pelembagaan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pada Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha di Daerah;
   d. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pelindungan Perempuan dan Anak serta layanan bagi Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus sesuai dengan kewenangan Daerah;
   e. menyediakan layanan bagi Korban dan layanan bagi Perempuan dan Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus sesuai dengan kewenangan Daerah;
   f. menjalin dan mengembangkan kerja sama Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak;
   g. mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak; dan
   h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.
(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.
(2) Perencanaan Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RAD PPA.
(3) RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4) RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(5) RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

(1) RAD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:
   a. program;
   b. kegiatan dan/atau subkegiatan;
   c. indikator capaian;
   d. target capaian;
   e. anggaran;
   f. Perangkat Daerah penanggung jawab; dan
   g. mekanisme pemantauan dan evaluasi.
(2) Penyusunan RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan Perangkat Daerah terkait serta pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PPA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pelaksanaan Pelindungan Perempuan dan Anak dilakukan melalui:
a. Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
b. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak;
c. Penanganan Korban; dan
d. Pemulihan Korban.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
Paragraf 1
Umum

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.
(2) Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Pemenuhan Hak Perempuan

Pasal 12

(1) Hak Perempuan terdiri atas:
   a. hak sipil dan politik; dan
   b. hak ekonomi, sosial, dan budaya.

(2) Hak sipil dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. hak untuk memilih dan dipilih;
   b. hak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   c. hak atas kesempatan mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan sosial, politik, dan kemasyarakatan;
   d. hak berpartisipasi dalam organisasi sosial, politik, dan kemasyarakatan; dan
   e. hak untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraan.

(3) Hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. hak atas pendidikan;
   b. hak atas pekerjaan dan upah setara;
   c. hak atas jaminan sosial;
   d. hak atas kesehatan;
   e. hak atas tunjangan keluarga;
   f. hak untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan;
   g. Hak Perempuan pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembagunan ekonomi Desa;
   h. hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olahraga, dan kegiatan kebudayaan; dan
   i. hak atas persamaan dalam hubungan perkawinan dan keluarga.

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah juga melaksanakan Pemenuhan Hak Perempuan yang memerlukan Pelindungan Khusus.

(2) Hak Perempuan yang memerlukan Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Hak Perempuan hamil, melahirkan, dan menyusui;
   b. Hak pekerja perempuan, baik pada pekerjaan formal maupun pekerjaan informal;
   c. Hak Perempuan Penyandang Disabilitas;
   d. Hak Perempuan yang berhadapan dengan hukum;
   e. Hak Perempuan yang menjadi Korban;
   f. Hak Perempuan dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS);
   g. Hak Perempuan yang tinggal di penampungan;
   h. Hak Perempuan yang berada dalam keadaan darurat;
   i. Hak Perempuan penyandang disabilitas;
   j. Hak Perempuan dengan gangguan jiwa; dan
   k. Hak Perempuan lainnya yang termasuk dalam kelompok rentan.

Pasal 14

Dalam rangka melakukan Pemenuhan Hak sipil dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemerintah Daerah:

a. memfasilitasi Perempuan menggunakan hak untuk memilih dan dipilih secara bebas dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memastikan semua kebijakan dan tindakan penyelenggara pemerintahan daerah memberikan ruang seluas-luasnya kepada Perempuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan kemasyarakatan;
c. memastikan Perempuan memperoleh hak atas informasi secara mudah;
d. memfasilitasi penggunaan Ruang Digital yang aman bagi Perempuan; dan
e. memfasilitasi Perempuan secara bebas untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam rangka melakukan Pemenuhan Hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pemerintah Daerah:

a. memperluas akses pendidikan yang bermutu dan ramah Perempuan;
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan Daerah agar pekerja Perempuan mendapatkan hak normatif serta memperoleh jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyediakan dan/atau memfasilitasi penyediaan rumah perlindungan pekerja Perempuan pada instansi Pemerintah Daerah dan/atau tempat kerja;
d. menyelenggarakan layanan kesehatan ramah Perempuan;
e. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi Perempuan melalui bantuan kredit atau pembiayaan dan/atau pendampingan untuk memperoleh kemudahan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan;
f. memfasilitasi Perempuan di perdesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi desa;
g. menyediakan dan mengembangkan kegiatan rekreasi, olahraga, dan kegiatan kebudayaan yang ramah terhadap Perempuan; dan
h. melaksanakan pembangunan keluarga berkualitas untuk mewujudkan persamaan hak bagi Perempuan dalam hubungan perkawinan dan keluarga.

Pasal 16

Dalam rangka melakukan Pemenuhan Hak atas Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah:

a. menyediakan sarana dan prasarana yang layak dan mudah diakses bagi Perempuan hamil, melahirkan, dan menyusui;
b. melakukan Pendampingan dalam pemenuhan hak pekerja Perempuan pada perusahaan atau instansi tempat bekerja sesuai dengan kewenangan Daerah;
c. memberikan bantuan alat bantu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan bagi Perempuan Penyandang Disabilitas;
d. menyediakan sarana dan prasarana yang ramah dan aman serta mudah diakses Perempuan penyandang disabilitas dan melaksanakanpelayanan yang mudah bagi Perempuan penyandang disabilitas;
e. melaksanakan Penanganan dan Pemulihan bagi Perempuan yang berhadapan dengan hukum; dan
f. melaksanakan Penanganan dan Pemulihan Korban.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemenuhan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemenuhan Hak Anak

Pasal 18

(1) Hak Anak terdiri atas:
    a. hak sipil dan kebebasan;
    b. hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    c. hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    d. hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
    e. hak atas Pelindungan Khusus.
(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. hak atas identitas;
    b. hak atas pelindungan identitas;
    c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
    d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
    e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
    f. hak atas pelindungan kehidupan pribadi;
    g. hak atas informasi yang layak dan Ruang Digital yang aman bagi Anak; dan
    h. hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan/atau merendahkan martabat manusia.

(3) Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. hak atas bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
   b. hak atas pengasuhan Anak yang terpisah dari orang tua;
   c. hak reunifikasi;
   d. hak untuk tidak mendapatkan pemindahan secara ilegal;
   e. hak atas dukungan kesejahteraan;
   f. hak atas pengasuhan Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
   g. hak atas pengangkatan atau adopsi Anak;
   h. hak atas peninjauan penempatan secara berkala; dan
   i. hak untuk tidak mendapatkan Kekerasan dan penelantaran.

(4) Hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. hak akses atas layanan kesehatan;
   b. hak jaminan sosial;
   c. hak memperoleh standar kehidupan yang layak; dan
   d. hak atas dukungan dari orang tua yang bekerja.

(5) Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. hak atas pendidikan yang universal dan inklusif;
   b. hak atas kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga; dan
   c. hak ikut serta dalam kegiatan keagamaan.

(6) Hak atas Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   a. Hak Anak dalam situasi darurat;
   b. Hak Anak yang berhadapan dengan hukum;
   c. Hak Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
   d. hak Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
   e. Hak Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
   f. Hak Anak yang menjadi korban pornografi;
   g. Hak Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS);
   h. Hak Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
   i. Hak Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
   j. Hak Anak korban kejahatan seksual;
   k. Hak Anak korban jaringan terorisme;
   l. Hak Anak penyandang disabilitas;
   m. Hak Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
   n. Hak Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
   o. Hak Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;
   p. Hak Anak dalam situasi konflik;
   q. Hak Anak dalam situasi bencana; dan
   r. Hak Anak lainnya yang membutuhkan Pelindungan Khusus.

Pasal 19

Dalam rangka melaksanakan Pemenuhan Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pemerintah Daerah:

a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan instansi terkait agar Anak memiliki kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak yang diperoleh secara mudah dan gratis;
b. menyediakan fasilitas Informasi Layak Anak;
c. melakukan koordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik agar menyelenggarakan sistem elektronik yang layak dan aman bagi Anak; dan
d. membentuk Forum Anak untuk pelembagaan partisipasi Anak.

Pasal 20

Dalam rangka melaksanakan Pemenuhan Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pemerintah Daerah:

a. melakukan koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak;
b. memfasilitasi penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua dan/atau keluarga;
c. memberikan dukungan terhadap pengembangan Anak usia dini secara holistik dan integratif;
d. memfasilitasi penyelenggaraan pengasuhan layak Anak;
e. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
f. melakukan koordinasi penyediaan infrastruktur ramah Anak di instansi Pemerintah Daerah, tempat kerja, dan fasilitas publik.

Pasal 21

Dalam rangka melaksanakan Pemenuhan Hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pemerintah Daerah:

a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi agar persalinan diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. melaksanakan pemenuhan gizi balita;
c. memberikan dukungan pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan ramah Anak;
e. menjaga lingkungan sehat; dan
f. menyelenggarakan kawasan tanpa rokok.

Pasal 22

Dalam rangka melaksanakan Pemenuhan Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), Pemerintah Daerah:

a. melaksanakan dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar yang ramah Anak sesuai dengan kewenangan Daerah;

b. melaksanakan dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang ramah Anak sesuai dengan kewenangan Daerah; dan
c. menyediakan dan/atau memfasilitasi fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreasi yang ramah Anak.

Pasal 23

Dalam rangka melaksanakan Pemenuhan Hak atas Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pemerintah Daerah:
a. melaksanakan Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta Pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. memberikan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. memberikan bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
d. memberikan bantuan alat bantu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan bagi Anak Penyandang Disabilitas; dan
e. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dalam pemberian Pelindungan dan pendampingan Anak pada setiap proses peradilan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencegahan Pelanggaran Hak Perempuan dan Anak
Paragraf 1
Umum

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui deteksi dini agar Perempuan dan Anak:
    a. mendapatkan segala haknya secara nyata, termasuk hak atas Pelindungan Khusus bagi Perempuan dan Anak; dan
    b. tidak menjadi Korban.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan:
    a. rumah tangga;
    b. satuan pendidikan;
    c. tempat kerja;
    d. fasilitas umum; dan
    e. masyarakat.

(4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan juga pada Ruang Digital.

Paragraf 2
Pencegahan di Lingkungan Rumah Tangga

Pasal 26

(1) Pencegahan di lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
   a. peningkatan pemahaman mengenai Hak Perempuan dan Anak bagi anggota rumah tangga;
   b. pelaksanaan pendidikan Literasi Digital bagi anggota keluarga untuk melindungi Perempuan dan Anak pada Ruang Digital;
   c. sosialisasi mengenai mekanisme Penanganan dan Pemulihan Korban yang terjadi di lingkungan rumah tangga; dan
   d. peningkatan pemahaman mengenai bahaya dan akibat hukum atas pelanggaran Hak Perempuan dan Anak serta segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya yang terjadi di lingkungan rumah tangga.
(2) Pencegahan di lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan di lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencegahan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Pasal 27

(1) Pencegahan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah.
(2) Pencegahan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
   a. pengintegrasian Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak dalam kurikulum pendidikan;
   b. peningkatan pemahaman guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik mengenai Hak Perempuan dan Anak;
   c. pelaksanaan pendidikan Literasi Digital bagi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk melindungi Perempuan dan Anak pada Ruang Digital;
   d. peningkatan pemahaman mengenai mekanisme Penanganan dan Pemulihan Korban yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
   e. peningkatan pemahaman mengenai bahaya dan akibat hukum atas pelanggaran Hak Perempuan dan Anak serta segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan; dan
   f. penyediaan sarana dan prasarana bagi Perempuan dan Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus.

(3) Pencegahan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Dalam rangka melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Pemerintah Daerah dan penyelenggara satuan pendidikan melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
(3) Penyelenggara satuan pendidikan melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pencegahan di Lingkungan Tempat Kerja

Pasal 29

(1) Pencegahan di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
    a. peningkatan pemahaman pekerja, pemberi kerja, dan pimpinan instansi tempat bekerja mengenai Hak Perempuan dan Anak;
    b. pelaksanaan pendidikan Literasi Digital bagi pekerja, pemberi kerja, dan pimpinan instansi tempat bekerja untuk melindungi Perempuan dan Anak pada Ruang Digital;
    c. sosialisasi mengenai mekanisme Penanganan dan Pemulihan Korban yang terjadi di lingkungan tempat kerja;
    d. peningkatan pemahaman mengenai bahaya dan akibat hukum atas pelanggaran Hak Perempuan dan Anak serta segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya yang terjadi di lingkungan tempat kerja; dan
    e. penyediaan sarana dan prasarana bagi Perempuan dan Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus.

(2) Pencegahan di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan pimpinan instansi tempat bekerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pencegahan di Lingkungan Fasilitas Umum

Pasal 30

(1) Pencegahan di lingkungan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
   a. peningkatan pemahaman pengelola dan/atau penyelenggara fasilitas umum mengenai Hak Perempuan dan Anak;
   b. pelaksanaan koordinasi dengan pengelola dan/atau penyelenggara fasilitas umum agar teknologi informasi yang disediakan pada fasilitas umum ramah dan aman bagi Perempuan dan Anak;
   c. sosialisasi mengenai mekanisme Penanganan dan Pemulihan Korban yang terjadi di lingkungan fasilitas umum;
   d. penyediaan tempat pengaduan atas pelanggaran Hak Perempuan dan Anak serta segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya; dan
   e. penyediaan sarana dan prasarana bagi Perempuan dan Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus.

(2) Pencegahan di lingkungan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola dan/atau penyelenggara fasilitas umum.

(3) Pengelola dan/atau penyelenggara fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Perangkat Daerah; atau
   b. pihak swasta pengelola dan/atau penyelenggara fasilitas umum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan di lingkungan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pencegahan di Lingkungan Masyarakat

Pasal 31

(1) Pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e dilaksanakan dalam bentuk:
   a. peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Hak Perempuan dan Anak;
   b. pelaksanaan pendidikan Literasi Digital bagi masyarakat agar menggunakan Ruang Digital yang aman dan ramah bagi Pelindungan Perempuan dan Anak;
   c. peningkatan pemahaman mengenai mekanisme Penanganan dan Pemulihan Korban;
   d. pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, serta Penanganan dan Pemulihan Korban;
   e. pembangunan jejaring masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak; dan
   f. kampanye melalui media cetak, elektronik, dan/atau platform media sosial.
(2) Pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penanganan Korban
Paragraf 1
Umum

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanganan Korban sesuai dengan kewenangannya.
(2) Penanganan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui layanan:
   a. pengaduan;
   b. kesehatan;
   c. rehabilitasi sosial;
   d. hukum dan penegakan hukum; dan
   e. pemulangan dan reintegrasi sosial.
(3) Penanganan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan juga melalui layanan penjangkauan Korban.
(4) Penjangkauan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhadap Korban yang:
   a. berada dalam keadaan bahaya;
   b. terancam jiwanya;
   c. memiliki keterbatasan akses; dan/atau
   d. diduga akan mengalami pengulangan Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya.

Paragraf 2
Layanan Pengaduan

Pasal 33

(1) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. penerimaan pengaduan;
   b. penjangkauan Korban;
   c. pengelolaan kasus; dan
   d. rujukan.
(2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara elektronik.
(3) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh UPTD PPA.

Paragraf 3
Layanan Kesehatan

Pasal 34

(1) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. pemberian layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikis Korban;
   b. pemberian layanan medikolegal berupa Visum et Repertum (Ver) dan Visum et Psikiatrikum (VeP);
   c. fasilitasi pengambilan sampel Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) dan mengirimkan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
   d. penyediaan petugas kesehatan terlatih dalam pelayanan kesehatan bagi Korban;
   e. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan;
   f. pemberian layanan kesehatan bagi Korban yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan sumber pendanaan lainnya;
   g. pelaksanaan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai dengan kebutuhan Korban; dan
   h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan bagi Korban.
(2) Biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f dibebankan pada APBD.
(3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(4) Pelaksanaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf 4
Layanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 35

(1) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. pemberian layanan Rehabilitasi Sosial dalam bentuk layanan psikososial, konseling, dan bimbingan rohani;
   b. penyediaan petugas Rehabilitasi Sosial terlatih;
   c. penyediaan ruang ramah Perempuan dan Anak;
   d. penyediaan penampungan sementara bagi Korban;
   e. penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan Rehabilitasi Sosial;
   f. pelaksanaan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai dengan kebutuhan Korban; dan
   g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan layanan Rehabilitasi Sosial bagi Korban.
(2) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh UPTD PPA dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 5
Layanan Hukum dan Penegakan Hukum

Pasal 36

(1) Layanan hukum dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. konsultasi hukum;
   b. pemberian biaya bantuan hukum bagi Korban yang termasuk masyarakat miskin;
   c. pendampingan penegakan hukum, baik melalui nonlitigasi maupun litigasi;
   d. pelaksanaan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai dengan kebutuhan Korban; dan
   e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan layanan hukum dan penegakan hukum bagi Korban.
(2) Layanan hukum dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh UPTD PPA.
(3) Layanan hukum dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan/atau Lembaga Penegak Hukum.
(4) Layanan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 37

(1) Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. pengoordinasian proses pemulangan dan reintegrasi sosial;
   b. fasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial;
   c. penyediaan tenaga pemulangan dan reintegrasi sosial yang terlatih;
   d. penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan Korban;
   e. pelaksanaan mediasi dalam proses reintegrasi sosial; dan
   f. pelaksanaan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai dengan kebutuhan Korban.
(2) Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemulihan Korban

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pemulihan Korban sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya Pemulihan:
   a. fisik;
   b. mental;
   c. spiritual; dan/atau
   d. sosial.
(3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai pada tahapan terminasi.
(4) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan terbaik Korban.

BAB V
KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

(1) Bupati melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak di Daerah.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Dinas dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan:
    a. Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
    b. satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah; dan
    c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.
(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperkuat sinergi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak dengan unsur:
    a. Pemerintah;
    b. masyarakat; dan
    c. Badan Usaha.
(5) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. pemerintah daerah lain; dan
    c. Pemerintah Desa.
(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
    a. Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
    b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta;
    c. Organisasi Kemasyarakatan;
    d. Lembaga Penyedia Layanan Perempuan dan Anak; dan
    e. Lembaga Bantuan Hukum.
(7) Unsur Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
    a. Badan Usaha milik negara;
    b. Badan Usaha milik daerah;
    c. Badan Usaha milik Desa; dan
    d. Badan Usaha milik swasta.

Bagian Kedua
Koordinasi dengan Unsur Pemerintah

Pasal 41

(1) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf a meliputi:
   a. kementerian/lembaga;
   b. instansi vertikal di Daerah;
   c. Lembaga Penegak Hukum;
   d. Lembaga Pendidikan tinggi dan Lembaga Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat; dan
   e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat di Daerah.

(2) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam rangka:
   a. sinergi perencanaan pembangunan;
   b. pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
   c. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak;
   d. Penanganan Korban; dan
   e. fasilitasi pembiayaan pemulihan kesehatan, sosial, dan/atau ekonomi bagi Korban.

(3) Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka Penanganan dan Pemulihan Korban serta Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum, baik secara nonlitigasi maupun litigasi.

(4) Koordinasi dengan Lembaga Pendidikan tinggi dan Lembaga Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam rangka:
   a. penyelenggaraan pendidikan Hak Perempuan dan Anak serta pendidikan anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
   b. pemenuhan hak atas pendidikan bagi Perempuan dan Anak;
   c. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak; dan
   d. Penanganan Korban di lingkungan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

(5) Koordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam rangka:
   a. pemenuhan hak atas kesehatan bagi Perempuan dan Anak; dan
   b. pemberian pelayanan kesehatan bagi Korban.

Pasal 42

(1) Pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf b meliputi:
   a. perangkat daerah pada pemerintah daerah lain;
   b. Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah lain; dan
   c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah daerah lain.

(2) Koordinasi dengan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka:
   a. penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran Pemerintah Daerah lain;
   b. pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
   c. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak; dan
   d. Penanganan dan Pemulihan Korban.

(3) Koordinasi dengan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui perangkat daerah pada pemerintah daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam rangka:
   a. pendidikan Hak Perempuan dan Anak serta pendidikan anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
   b. pemenuhan hak atas pendidikan bagi Perempuan dan Anak;
   c. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak; dan
   d. Penanganan Korban di lingkungan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah lain.

(4) Koordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui perangkat daerah pada pemerintah daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka:
   a. pemenuhan hak atas kesehatan bagi Perempuan dan Anak; dan
   b. pemberian pelayanan kesehatan bagi Korban.

Pasal 43

Koordinasi dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf c dilaksanakan dalam rangka:

a. penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran Desa; dan
b. Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Ketiga
Koordinasi dengan Unsur Masyarakat

Pasal 44

(1) Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf a meliputi:
   a. Lembaga Pendidikan tinggi;
   b. Lembaga Pendidikan menengah;
   c. Lembaga Pendidikan dasar;
   d. Lembaga Pendidikan Anak usia dini;
   e. Lembaga Pendidikan khusus; dan
   f. Lembaga Pendidikan pesantren.
(2) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan umum, pendidikan keagamaan, dan/atau pendidikan Pesantren sesuai dengan jenis dan kewenangannya.
(3) Koordinasi dengan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
   a. pendidikan Hak Perempuan dan Anak serta pendidikan anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
   b. pemenuhan hak atas pendidikan bagi Perempuan dan Anak;
   c. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak; dan
   d. Penanganan dan Pemulihan Korban di lingkungan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 45

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf b meliputi:
   a. rumah sakit;
   b. klinik kesehatan;
   c. praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan; dan
   d. laboratorium kesehatan.
(2) Koordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
   a. pemenuhan hak atas kesehatan bagi Perempuan dan Anak; dan
   b. pemberian pelayanan kesehatan bagi Korban.

Pasal 46

(1) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf c meliputi:
   a. organisasi keagamaan;
   b. organisasi sosial;
   c. organisasi kepemudaan dan perempuan;
   d. organisasi masyarakat sipil;
   e. lembaga swadaya masyarakat;
   f. lembaga perlindungan Perempuan dan Anak; dan
   g. Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

(2) Koordinasi dengan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
   a. pendidikan Hak Perempuan dan Anak serta pendidikan anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
   b. pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
   c. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak; dan
   d. Penanganan Korban di lingkungan masyarakat.

Pasal 47

Koordinasi dengan Lembaga Penyedia Layanan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf d dilaksanakan dalam melakukan:

a. fasilitasi pembentukan kelompok perempuan dan Forum Anak untuk membangun kapasitas kolektif;
b. pengembangan kapasitas Perempuan dan Anak berbasis komunitas;
c. Pemenuhan Hak Perempuan dan Hak Anak;
d. layanan Penanganan dan Pemulihan Korban;
e. pengembangan basis data berbasis elektronik untuk meningkatkan pencatatan dan Penanganan dan Pemulihan Korban; dan
f. pendampingan penegakan hukum dan layanan hukum bagi Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 48

Dinas melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf e dalam melakukan Penanganan Korban serta Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum, baik secara nonlitigasi maupun litigasi.

Bagian Keempat
Koordinasi dengan Badan Usaha

Pasal 49

(1) Koordinasi dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7) dilaksanakan dalam rangka:
   a. pemenuhan hak atas pekerjaan bagi Perempuan;
   b. pemenuhan Hak Anak;
   c. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak; dan
   d. Penanganan dan Pemulihan Korban di lingkungan Badan Usaha.
(2) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinasi dilaksanakan juga dengan Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyiaran, media cetak, dan/atau media elektronik dalam rangka berpartisipasi melakukan penyebarluasan informasi mengenai:
   a. pendidikan Hak Perempuan dan Anak serta pendidikan anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
   b. pelayanan Pelindungan Perempuan dan Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat; dan
   c. informasi lainnya yang mendukung upaya Pelindungan Perempuan dan Anak.
(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Badan Usaha milik negara dan Badan Usaha milik swasta berkedudukan di Daerah dan/atau memiliki kantor cabang di Daerah.

Bagian Kelima
Tim Koordinasi Pelindungan Perempuan dan Anak

Pasal 50

(1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak di Daerah, Bupati membentuk tim koordinasi Pelindungan Perempuan dan Anak.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari unsur pemerintah, masyarakat, dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Pemerintah Daerah melibatkan tim koordinasi Pelindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dalam penyusunan RAD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
    a. pembentukan kebijakan Pelindungan Perempuan dan Anak;
    b. penyusunan perencanaan Pelindungan Perempuan dan Anak;
    c. pelaksanaan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
    d. pelaksanaan Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak;
    e. pelaksanaan Penanganan dan Pemulihan Korban;
    f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak;
    g. pendanaan Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak; dan
    h. partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
    a. perorangan;
    b. kelompok masyarakat;
    c. Organisasi Kemasyarakatan;
    d. Lembaga Pendidikan;
    e. Forum Anak; dan
    f. Badan Usaha.
(4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Forum Anak untuk berpartisipasi secara luas dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak di Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
    a. pembentukan kebijakan Pelindungan Perempuan dan Anak;
    b. pelaksanaan perencanaan Pelindungan Perempuan dan Anak;
    c. pelaksanaan Pemenuhan Hak Perempuan dan Hak Anak;
    d. pelaksanaan Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Hak Anak;
    e. pelaksanaan layanan Penanganan Korban dan Pemulihan Korban; dan
    f. pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 54

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
   a. koordinasi;
   b. pendidikan dan pelatihan;
   c. sosialisasi;
   d. konsultasi;
   e. pendampingan;
   f. fasilitasi kerja sama; dan/atau
   g. pemberian penghargaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 55

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak di Daerah bersumber dari:
a. APBD; dan
b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

(1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2) Dinas bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 5 November 2026

BUPATI BOJONEGORO

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 November 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.
Pembina
NIP. 19790831 200312 1 006

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Perempuan dan Anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia serta memiliki hak yang wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi. Pelindungan terhadap Perempuan dan Anak merupakan bagian dari upaya mewujudkan kehidupan yang aman, bermartabat, setara, dan bebas dari Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya.

Perempuan dan Anak memiliki kebutuhan dan kerentanan yang berbeda sehingga memerlukan penyelenggaraan Pelindungan yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi, berkesinambungan, dan sesuai dengan tugas serta kewenangan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak tidak hanya ditujukan kepada Korban, tetapi juga mencakup Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak.

Perkembangan bentuk dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi Perempuan dan Anak, antara lain Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, Perlakuan Salah Lainnya, penelantaran, Perkawinan Anak, serta permasalahan yang terjadi dalam Ruang Digital, memerlukan kebijakan daerah yang komprehensif dan adaptif. Oleh karena itu, Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak perlu dilaksanakan melalui Pemenuhan Hak, Pencegahan, Penanganan Korban, dan Pemulihan Korban.

Dalam Penanganan dan Pemulihan Korban diperlukan pelayanan yang terintegrasi dan lintas sektor sesuai dengan kebutuhan Korban. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Desa, satuan pendidikan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Penyedia Layanan Perempuan dan Anak, Lembaga Bantuan Hukum, Badan Usaha, serta unsur masyarakat lainnya.

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak juga memerlukan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan yang terarah melalui Rencana Aksi Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak, serta dukungan pembinaan, pengawasan, dan pendanaan. Dengan demikian, Pelindungan Perempuan dan Anak menjadi tanggung jawab bersama yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pelindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bojonegoro secara terpadu, sekaligus menyesuaikan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan hukum masyarakat, dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bojonegoro.

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tahapan terminasi" adalah tahap pengakhiran layanan Pemulihan setelah kebutuhan dan tujuan layanan terhadap Korban dinilai telah terpenuhi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.